



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : AZLAN Alias ALAN Bin HARIS;
2. Tempat Lahir di : Sei Pinang (Kubu);
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 09 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl M Saleh Dusun Suka Jaya RT 003 RW
001 Kep Sungai Pinang Kec Kubu
Babussalam Kab Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018
 5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 02 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;
- Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 493/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 2 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2018.PN.Rhl tanggal 2 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZLAN Als ALAN Bin HARIS bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal 480 ke-1
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AZLAN Als ALAN Bin HARIS dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah modem
 - 2 (dua) buah fashdisk

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa AZLAN ALS ALAN BIN HARIS, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. Poros RT 04 RW 06 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda,*

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi Muhammad Nur Hidayat datang dan menemui terdakwa dan berkata "lan aku ada can (Job)" dan kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi menuju rumah saksi Muhammad Nur Hidayat dan setelah sampai dirumah tersebut saksi Muhammad Nur Hidayat langsung mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam rumahnya tersebut dan kemudian terdakwa berkata "apa dalam tas mu, mau main bola ya?" dan saksi Muhammad Nur Hidayat menjawab "nggak" selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nur Hidayat pergi dan diperjalanan terdakwa kembali bertanya "apa dalam tas mu itu" dan saksi Muhammad Nur Hidayat menjawab "laptop" dan terdakwa bertanya lagi "laptop siapa?" dan saksi Muhammad Nur Hidayat menjawab "tenang ajalah, ini laptop hasil curianku, nanti kita gadai atau jual aja "dan terdakwa menjawab "iyalah".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang tidak dikenal (saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad) dan kemudian terdakwa menawarkan laptop tersebut dan kemudian terdakwa datang kerumah seseorang yang tidak dikenal (saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad) tersebut dan ketika terdakwa menunjukkan laptop tersebut seseorang yang tidak terdakwa dikenal (saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad) tersebut mengaku bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan terdakwa pun mengakui bahwa laptop tersebut hasil curian dari saksi Muhammad Nur Hidayat.
- Akibat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AZLAN ALS ALAN BIN HARIS, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Jl. Poros RT 04 RW 06 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rohil yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib saksi Muhammad Nur Hidayat datang dan menemui terdakwa dan berkata “lan aku ada can (Job)” dan kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan pergi menuju rumah saksi Muhammad Nur Hidayat dan setelah sampai dirumah tersebut saksi Muhammad Nur Hidayat langsung mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam rumahnya tersebut dan kemudian terdakwa berkata “apa dalam tas mu, mau main bola ya?” dan saksi Muhammad Nur Hidayat menjawab “nggak” selanjutnya terdakwa bersama saksi Muhammad Nur Hidayat pergi dan diperjalanan terdakwa kembali bertanya “apa dalam tas mu itu” dan saksi Muhammad Nur Hidayat menjawab “laptop” dan terdakwa bertanya lagi “laptop siapa?” dan saksi Muhammad Nur Hidayat menjawab “tenang ajalah, ini laptop hasil curianku, nanti kita gadai atau jual aja “dan terdakwa menjawab “iyalah”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang tidak dikenal (saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad) dan kemudian terdakwa menawarkan laptop tersebut dan kemudian terdakwa datang kerumah seseorang yang tidak dikenal (saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad) tersebut dan ketika terdakwa menunjukkan laptop tersebut seseorang yang tidak terdawal dikenal (saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad) tersebut mengaku bahwa laptop tersebut adalah miliknya dan terdakwa pun mengakui bahwa laptop tersebut hasil curian dari saksi Muhammad Nur Hidayat.
- Akibat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi Syafrizal Als Isap Bin Arsad sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAFRIZAL ALS ISAP BIN ARSYAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa hanya sebatas masyarakat Simpang Kaanan dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menrangkan memberi kesaksian karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. M. NUR HIDAYAT dan yang menjadi korban adalah saksi SYAFRIZAL ALS ISAP BIN ARSYAD.
 - Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 07.00 wib saksi pergi bekerja untuk mengajar di sebuah sekolah SD Negeri 010 yang terletak di sungai panji-panji, Dan sekira jam 12.00 wib saksi mendapat telephone dari istri saksi yang mengatakan bahwa rumah kami telah kebongkaran dan kemudian saksi langsung pulang kerumah, sesampainya dirumah saksi bersama istri mengecek barang-barang yang hilaang, dan setelah dicek didapat barang yang hilang adalah : 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Hp warna Hitan dan 2 (dua) buah flasdish) dan kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. AFRIZAL untuk membantu saksi mencari pelaku pencurian tersebut. Dan sekira pukul 19.00 wib sdr. AFRIZAL memberitahukan bahwa ada orang yang mau menjual laptop dan kemudian saksi menjumpai Sdr. AFRIZAL kerumahnya dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laaki yang belum diketahui namanya dan menawarkan sebuah laptop kepada Sdr. AFRIZAL dan setelah orang tersebut menunjukkan laptop yang ingin dijual oleh orang tersebut didapati bahwa laptop tersebut adalah laptop saksi yang hilang dan kemudian saksi beserta Sdr. AFRIZAL membawa kedua orang tersebut beserta Laptop Merk Hp ke Polsek Kubu untuk ditindak lanjuti.
 - Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.



2. Saksi AFRIZAL ALS IJAL BIN SOFIAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa hanya sebatas masyarakat Simpang Kanan dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan memberi kesaksian karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr.M. NUR HIDAYAT dan yang menjadi korban adalah saksi SYAFRIZAL ALS ISAP BIN ARSYAD.
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 14.00 wib saksi mendapat informasi bahwa Sdr. SYAFRIZAL mendapat musibah yaitu rumahnya kebongkaran maling dan Sdr. SYAFRIZAL memberitahukan kepada saksi bahwa barang yang hilang ialah 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah flasdis dan kemudian saksi juga disuruh oleh Sdr. SYAFRIZAL untuk membantu mencari pelaku pencurian tersebut. Dan sekira pukul 19.00 wib saksi mendengar ada seseorang yang mau menjual barang berupa laptp kemudian saksi mencoba untuk membeli barang tersebut dan kemudian saksi mengatur janji kepada penjual tersebut agar penjual barang tersebut datang kerumah saksi, dan kemudian saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. SYAFRIZAL bahwa ada seseorang yang mau menjual laptop tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. SYAFRIZAL datang kerumah saksi dan merekapun menunggu penjual laptop tersebut datang. Dan sekira pukul 19.30 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang baru diketahui bernama terdakwa AZLAN dan Sdr. M. NUR HIDAYAT untuk menawarkan sebuah laptop kepada saksi dan kemudian saksi meminta kepada kedua orang tersebut untuk menunjukkan laptop yang ingin dijualnya dan kemudian dua orang tersebut memperlihatkan 1 (Satu) unit laptp merk Hp warna hitam dan setelah ditunjukkan laptop tersebut saksi dan Sdr. SYAFRIZAL yang ada didalam rumah saksi dan kemudian Sdr. SYAFRIZAL menjumpai saksi kedepan rumah saksi dan kemudian saksi berkata kepada Sdr. SYAFRIZAL "BANG, COBA LIHAT LAPTOP INI, INI LAPTOP ABANG YANG HILANG ITU APA TIDAK" dan kemudian Sdr. SYAFRIZAL berkata "IA BETUL INI LAPTOP SYA YANG HILANG" dan kemudian saksi bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "DARI MANA



KALIAN DAPATKAN LAPTOP INI?" dan kemudian Sdr. M. NUR HIDAYAT mengaku bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian yang dilakukannya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib dan kemudian saksi memanggil Sdr. SAHARUDIN ke rumah kemudian mereka mengantarkan kedua orang tersebut ke Kantor Polisi Polsek Kubu untuk ditindak lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum mengantarkan kedua orang tersebut ke kantor Polisi saksi dan yang lainnya tidak ada melakukan kekerasan terhadap terdakwa M. NUR HIDAYAT dan reaksinya AZLAN dan pada saat akan dibawa ke Polsek terdakwa M. NUR HIDAYAT berusaha melarikan diri dengan cara meronta-ronta dan mencoba lompat dari sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Sdr. SYAFRIZAL mengalami kerugian namun saksi tidak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami Sdr. SYAFRIZAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi SAHARUDIN Als IPIT Bin KARYA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa hanya sebatas masyarakat Simpang Kaanan dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan memberi kesaksian karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. M. NUR HIDAYAT dan yang menjadi korban adalah saksi SYAFRIZAL ALS ISAP BIN ARSYAD.
- Bahwa saksi menerangkan bermula pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wib saksi dipanggil oleh Sdr. AFRIZAL yang rumahnya tidak jauh dengan dan kemudian saksi datang ke rumah dan di situlah saksi baru mengetahui bahwa ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang salah satunya mengaku bernama M. NUR HIDAYAT Als DAYAT telah melakukan pencurian di sebuah rumah Sdr. SYAFRIZAL dan kemudian Sdr. SYAFRIZAL minta tolong kepada Sdr. AFRIZAL untuk membantu dirinya menemukan orang yang melakukan pencurian tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 wib Sdr. AFRIZAL mendengar



bahwa ada orang yang mau menjual laptop dan kemudian Sdr. AFRIZAL mencoba untuk membeli barang tersebut dan kemudian Sdr. AFRIZAL mengatur janji pada penjual tersebut agar penjual barang tersebut datang kerumahnya dan sekira pukul 19,30 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. AZLAN dan terdakwa M. NUR HIDAYAT untuk menawarkan sebuah laptop kepada Sdr. AFRIZAL dan kemudian Sdr. AFRIZAL meminta kepada kedua orang tersebut untuk menunjukkan laptop yang ingin dijualnya dan kemudian orang tersebut menunjukkan 1 (satu) unit laptop merk HP warna hitam dan setelah ditunjukkan laptop tersebut Sdr. AFRIZAL memanggil Sdr. SYAFRIZAL yang ada dilam rumahnya dan kemudian Sdr. SYAFRIZAL melihat laptop yang ingin dijual oleh kedua orang tersebut dan didapati bahwa laptop tersebut adalah milik Sdr. SYAFRIZAL yang hilang dan kemudian Sdr. AFRIZAL memanggil saksi untuk mengantarkan kedua orang tersebut ke kantor Polsek Kubu untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum mengantarkan kedua oorang tersebut ke kantor Polisi saksi dan yang lainnya tidak ada melakukan kekerasan terhadap Sdr.M. NUR HIDAYAT dan terdakwa AZLAN dan pada saat akan dibawa ke Polsek Sdr.M. NUR HIDAYAT berusaha melarikan diri dengan cara meronta-ronta dan mencoba lompat dari sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Sdr. SYAFRIZAL mengalami kerugian namun saksi tiak mengetahui berapa banyak kerugian yang dialami Sdr. SYAFRIZAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan meyakini tidak keberatan.

4. Saksi M. NUR HIDAYAT dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib disebuah rumah yang terletak di Jl. Poros Rt.04 Rw.06 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rohil.
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib terddakwa jaalan-jalan kea rah Jl. M. Saleh Dusun Suka Jaya Rw.02 Kep. Sungai Pinang Kec. Kubu Babusssalam Kab. Rokan Hilir



sambil melihat rumah yang kosong tau tidak ditemaati dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat sebuah rumaah berwarna putih yang pintunya sedang tertutup dan situlah Saksi yakin bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan kemudian Saksi pergi menuju pintu samping tersebut dan Saksi mendorong pintu tersebut akan tetapi tertutup dan Saksi mengetahui bahwa pintu tersebut hanya diengsel dibagian atas dan kemudian terdakwa mengambil kursi yang ada disamping rumah tersebut dan kemudian Saksi memanjat dan memasukkan tangan Saksi dari fentelasi angin yang terdapat diatas pintu rumah yang Saksi curi tersebut dan setelah terbuka Saksi langsung masuk kedalam dan kemudian Saksi mencari barang-barang yang berharga, sewaktu Saksi masuk disebuah kamar yang ada dirumah tersebut Saksi melihat sebuah lemari yang tidak berkunci dan kemudian lemari tersebut Saksi buka dan terdakwa acak-acak dan Saksi menemukan 1 (satu) unit Laptop Merk Hp warna hitam kemudian Saksi mengambil sebuah tas warna hitam yang ada dilemari tersebut kemudian memasukkan laptop tersebut kedalam tas dan kemudian terdakwa langsung pergi. Dan kemudian terdakwa merencanakan akan menjual laptop tersebut namun terdakwa tidak tahu akan menjual kepada siapa kemudian terdakwa pergi menemui rekan Saksi yang bernama AZLAN dan berkata "LAN, DATANG KAU KERUMAH YA, ADA CAN" dan terdakwa AZLAH menjawab "YOLAH" dan kemudian Saksi kembali pulang kerumah dan tidak lama kemudian terdakwa AZLAN datang kerumah terdakwa dan kemudian Saksi mengambil sebuah tas yang berisikan laptop hasil curian Saksi dan kemudian menghampiri terdakwa AZLAN dan mengatakan "INI LAPTOP YANG BEKAS SAYA CURI, KEMANA KITA MAU JUAL?" dan kemudian terdakwa AZLAN menjawab "OH, AYOKLAH KESIMPANG, KITA LIAT ORANG DISITU, SIA TAU MAU?" dan kemudian Saksi dan terdakwa AZLAN pergi ke simpang sima yang terletak di Jl. Lintas kubu sesampainya disana Saksi dan terdakwa AZLAN melihat orang yang akan membeli laptop tersebut sambil terdakwa AZLAN menghubungi teman-temannya yang mau beli laptop. Ddan sekira pukul 18.30 wib terdakwa AZLAN mendapat telepon ddari seseorang yang ingin membeli laptop dan orang tersebut mengajak jumpa dan kemudian Saksi serta terdakwa AZLAN pergi menjumpai orang tersebut dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Parit halim Rt.014 Rw.002 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir dan kemudian mereka menawarkan ingin menjual laptop dan orang tersebut ingin melihat laptopnya dan kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



mereka memperlihatkan laptop tersebut dan tiba-tiba datang seseorang dari dalam rumah tersebut dan mengatakan bahwa laptop yang ingin mereka jual adalah miliknya yang hilang pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib dari dalam rumahnya dan kemudian orang tersebut bertanya kepada Saksi M. NUR HIDAYAT dan dan terdakwa AZLAN "DARI MANA KALIAN DAPAT LAPTOP TERSEBUT" dan kemudian Saksi menjawab "IYA PAK SAYA MENGAKU, BAHWA LAPTOP TERSEBUT SAYA YANG CURI DARI RUMAH BAPAK" dan kemudian Saksi M. NUR HIDAYAT dan terdakwa AZLAN dibawa ke kantor Polsek Kubu untuk prses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali yang pertama di Sungai Pinang terdakwa mencuri kelapa sawit milik orang yang terdakwa tidak kenal, dan yang kedua terdakwa membongkar rumah di sungai pinang dan mengambil uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ketiga terdakwa membongkar sebuah warung di Rantau Panjang Kiri dan mengambil uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) and yang keempat terdakwa telah membongkar rumah dan mengambil laptop.
- Bahwa terdakwa mengakui telah merencanakan pencurian tersebut agar mendapatkan uang untuk dipakai bertujuh belas (tujuh belas Agustus). Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr.M. NUR HIDAYAT telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib di sebuah rumah yang terdapat di Jl. Poros Rt.04 Rw.06 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam, dan kemudian 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam tersebut mau dijual kepada teman terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib Sdr. M. NUR HIDAYAT datang ke rumah terdakwa dan langsung menghampiri kemudian terdakwa berkata "LAN, AKU ADA CAN (JOB)" dan kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor terdakwa, dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



kemudian mereka pergi kerumah Sdr. M. NUR HIDAYAT mengambil sebuah tas dari rumahnya dan kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "APA DALAM TAS MU, MAU MAIN BOLA YA?" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "ENGGAK" dan kemudian terdakwa dan Sdr. M. NUR HIDAYAT pergi dari rumah terdakwa dan diperjalanan terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "APA DALAM TASMU ITU" dan Sdr. M. NURHIDAYAT menjawab "LAPTOP" dan kemudian terdakwa kembali bertanya "LAPTOP SIAPA" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "TENANG AJALAAH INI LAPTOP HASIL CURIANKU, NANTI KITA GADAAI ATAU JUAL AJA" dan kemudian terdakwa menjawab "IYALAH" sesampainya di simpang sima Kep. Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babusalam kami berhenti di tepi jalan sambil melihat kawan-kawan terdakwa dan menawarkan laptop tersebut, akan tetaoi tidak ada yang mau dan sekira jam 19,00 wib ssaksi mendapat telephone dari seseorang yang belum terdakwa kenal dan kemudian terdakwa menawarkan laptop hasil curiaan Sdr. M. NUR HIDAYAT tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut mau melihat leptop tersebut kemudian terdakwa menanyakan alamat rumah orang tersebut dan kemudian saksi beserta terdakwa M. Nur HIDAYAT pergi kerumah calon pembeli laptop tersebut dan sesampainya dirumah calon pembeli tersebut terdakwa dan Sdr. M. NUR HIDAYAT memperlihatkan laptop tersebut dan pada saat terdakwa dan Sdr. M. NUR HIDAYAT memperlihatkan laptop tersebut ada seseorang yang berada dirumah pembeli tersebut mengaku bahwa laptop yang ingin dijual tersebut adalah miliknya yang telah hilang dirumahnya, dan kemudian terdakwa dan Sdr. M. NUR HIDAYAT ditaanyai dari siapa kaami mendapat laptop tersebut dan kemudian Sdr. M. NUR HIDAYAT mengaku laptop tersebut adalah hasil curian

- Bahwa terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidanga telah dihadirkan barang bukti oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah modem
- 2 (dua) buah fashdisk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr.M. NUR HIDAYAT telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib di sebuah rumah yang terdapat di Jl. Poros Rt.04 Rw.06 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam, dan kemudian 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam tersebut mau dijual kepada teman terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib Sdr. M. NUR HIDAYAT datang ke rumah terdakwa dan langsung menghampiri kemudian terdakwa berkata "LAN, AKU ADA CAN (JOB)" dan kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor terdakwa, dan kemudian pergi ke rumah Sdr. M. NUR HIDAYAT mengambil sebuah tas dari rumahnya dan kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "APA DALAM TAS MU, MAU MAIN BOLA YA?" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "ENGGAK" dan kemudian terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "APA DALAM TASMU ITU" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "LAPTOP" dan kemudian terdakwa kembali bertanya "LAPTOP SIAPA" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "TENANG AJALAAH INI LAPTOP HASIL CURIANKU, NANTI KITA GADAAI ATAU JUAL AJA" dan kemudian terdakwa menjawab "IYALAH".
- Bahwa sekira jam 19,00 wib terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang belum terdakwa kenal dan kemudian terdakwa menawarkan laptop hasil curian Sdr. M. NUR HIDAYAT tersebut kepada orang tersebut dan orang tersebut mau melihat laptop tersebut kemudian terdakwa menanyakan alamat rumah orang tersebut dan kemudian saksi M. Nur Hidayat beserta terdakwa M. Nur HIDAYAT pergi ke rumah calon pembeli laptop tersebut dan memperlihatkan laptop tersebut dan pembeli tersebut mengaku bahwa laptop yang ingin dijual tersebut adalah miliknya yang telah hilang di rumahnya, dan kemudian terdakwa dan Sdr. M. NUR HIDAYAT mengaku laptop tersebut adalah hasil curian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa AZLAN Als ALAN Bin HARIS dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.



ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwaan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternative kualifikasi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap-dipersidangan membuktikan bahwa terdakwa mengetahui Sdr.M. NUR HIDAYAT telah melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib disebuah rumah yang terdapat di Jl. Poros Rt.04 Rw.06 Kep. Rantau Panjang Kiri Hilir Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir dan barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam, dan kemudian 1 (satu) unit laptop Merk Hp warna hitam tersebut mau dijual kepada teman terdakwa.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 wib Sdr. M. NUR HIDAYAT datang kerumah terdakwa dan langsung menghampiri kemudian terdakwa berkata "LAN, AKU ADA CAN (JOB)" dan kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor terdakwa, dan kemudian pergi kerumah Sdr. M. NUR HIDAYAT mengambil sebuah tas dari rumahnya dan kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "APA DALAM TAS MU, MAU MAIN BOLA YA?" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "ENGGAK" dan dan diperjalanan terdakwa kembali bertanya kepada Sdr. M. NUR HIDAYAT "APA DALAM TASMU ITU" dan Sdr. M. NURHIDAYAT menjawab "LAPTOP" dan kemudian terdakwa kembali bertanya "LAPTOP SIAPA" dan Sdr. M. NUR HIDAYAT menjawab "TENANG AJALAAH INI LAPTOP HASIL CURIANKU, NANTI KITA GADAAI ATAU JUAL AJA" dan kemudian terdakwa menjawab "IYALAH", kemudian sekira jam 19,00 wib terdakwa mendapat telephone dari seseorang yang belum terdakwa kenal dan kemudian terdakwa menawarkan laptop hasil curiaan Sdr. M. NUR HIDAYAT tersebut kepada orang tersebut dan orang



tersebut mau melihat laptop tersebut kemudian terdakwa menanyakan alamat rumah orang tersebut dan kemudian saksi M. Nur Hidayat beserta terdakwa M. Nur HIDAYAT pergi kerumah calon pembeli laptop tersebut dan memperlihatkan laptop tersebut dan pembeli tersebut mengaku bahwa laptop yang ingin dijual tersebut adalah miliknya yang telah hilang dirumahnya, dan kemudian terdakwa dan Sdr. M. NUR HIDAYAT mengaku laptop tersebut adalah hasil curian

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Membeli, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam,
- 1 (satu) buah modem,
- 2 (dua) buah flasdisk,

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AZLAN Alias ALAN Bin HARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENADAHAN" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam,
 - 1 (satu) buah modem,
 - 2 (dua) buah flasdisk,

Dikembalikan kepada saksi korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari SELASA, tanggal 08 Januari 2019, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H., dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh REZA RIZKI FADILLAH SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

RINA YOSE SH

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li

SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH SH

Panitera Pengganti tsb .

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 493/Pid.B/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id